

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIIH

2021

Kpt 30/TIK.01-Kpt/2101/VI/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK - berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan. Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 Tahun 2017; UU No.14 Tahun 2008; Perpres No.3 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permenkumham RI No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU no. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2021.

Lampiran : 2 hlm